



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656) 21011 fax. 322124 Tapaktuan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR . 421/0667/OPS-SD/I/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KAPA SEUSAK

DIKAPA SEUSAK KECAMATAN TRUMON TIMUR

KABUPATEN ACEH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SELATAN

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal, SD Negeri 2 Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur merupakan lembaga pendidikan dasar yang telah melalui syarat untuk melaksanakan proses belajar mengajar
2. Dahwa untuk maksud poin a diatas maka dipandang perlu SD Negeri 2 Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur ditetapkan izin operasional dengan surat keputusan kepala dinas pendidikan Kabupaten Aceh Selatan

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Kepala SD Negeri 2 Kapa Seusak Nomor : 421/028/2013 tanggal 26 Desember 2012 tentang permohonan Izin Operasional SD Negeri 2 Kapa Seusak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Memberikan Izin Operasional Sekolah :
Nama Sekolah : SD NEGERI 2 KAPA SEUSAK
NPSN : 10102635
Status : Negeri
Alamat : Jalan Tapaktuan-Medan, Kapa Seusak
Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. 23774
2. Memberi kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar dengan mempedomani peraturan pemndang-undangan yang berlaku
3. Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Tapaktuan
02 Januari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
ACEH SELATAN,



“

MAN, BA, SE
19570201 198303 1 008